



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA ATAS NAMA NUR' AISAH ANGGOTA
KPSS DESA LEGOK PEMILU 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Anggota KPSS Desa Legok Kecamatan Lohbener atas nama Nur'aisah yang meninggal dunia pada 26 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum dapat memberikan santunan kematian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu Nomor RSMPI/F.IRM.064/Rev.00 pada tanggal 25 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA ATAS NAMA NUR'AISAH ANGGOTA KPPS DESA LEGOK PEMILU 2024

KESATU : Menetapkan dibawah ini Badan Adhoc Penerima Santunan Kematian:

1. Nama : Nur'aisah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Blok Kedung-Legok,
Kecamatan Lohbener
Jabatan : Anggota KPPS Desa Legok
Kecamatan Lohbener

KEDUA : Badan Adhoc sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima Santunan Kematian serta Bantuan Biaya Pemakaman dengan besaran dan mekanisme pemberian santunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada Ahli Waris Badan Adhoc yang meninggal dunia. Diberikan santunan sebesar:

1. Santunan Kematian : Rp 36.000.000,-
2. Bantuan Biaya Pemakaman : Rp 3.200.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu. Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 5 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU



ARIF HIDAYAT